

QADĀUNĀ

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam

PENGANGKATAN ANAK BAGI ORANG TUA DITINGGAL MATI SUAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Edi Ardiansa¹, Lomba Sultan², Muhammad Fajri³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: Ediardiansa12@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang pengangkatan anak yang ditinggal mati suaminya perspektif hukum islam di Pengadilan Agama Sungguminasa. Pembahasan dalam penelitian ini yaitu (1) bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam penetapan adopsi anak yang ditinggal mati suaminya? (2) Bagaimana tinjau hukum islam tentang pengangkatan anak oleh rang tua yang dtinggal mati suami?. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan, yaitu. penelitian lapangan kualitatif, yang pendekatan penelitiannya bersifat normatif-legal, yaitu penelitian berdasarkan ketentuan hukum dan fenomena atau peristiwa yang terjadi di lapangan. Selain itu, untuk memperoleh informasi mengenai topik tersebut digunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi, *library research* dan *field Research*. Lalu, data yang diperoleh kemudian dianalisis dan disimpulkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum oleh hakim dalam penetapan adopsi anak yang ditinggal mati suaminya (Studi kasus Pengadilan Agama Sungguminasa), Pemberian hak asuk anak sendiri kepada pemohon merupakan suatu kewangan pengadilan negeri dan pengadilan agama, yang telah di putuskan oleh haikm pengadilan agama berdasar bukti yang telah diminta untuk kemudian jadikan dasar dan melihat dari kedua belah pihak pemohon dan termohon yang kemudian anaknya di angkat oleh saudaranya sendiri. Hakim pengadilan agama merujuk pada aturan dan kompilasi hukum islam untuk memberikan suatu keputusan kepada pemohon sehingga permohonan itu terkabul atas dasar dari faktor pemohon memang tidak pernah dikaruniaai anak sampai kemudian suaminya meninggal dan seorang anak ayng di adopsi sebagai pewaris dari keluarga tersebut.

Kata Kunci: Single Parent, Pengangkatan anak, Pengadilan Agama.

Abstract

This study discusses the adoption of children abandoned by their husbands from the perspective of Islamic law at the Sungguminasa Religious Court. The discussion in this study is (1) what are the legal considerations by the judge in determining the adoption of a child whose husband has died? (2) What is the review of Islamic law regarding the adoption of children by parents who have been left behind by their husbands? This research includes field research, namely qualitative field research with a research approach used is a normative-juridical approach, namely a research based on a legal provision and phenomena or events that occur in the field. Furthermore, to obtain data on this issue, the data collection methods used were interviews, documentation, library research and field

research. Then, the data obtained was then analyzed and concluded. The results of this study indicate that legal considerations by judges in determining the adoption of children whose husbands have died (a case study at the Sungguminasa Religious Court), granting custody of their own children to applicants is a matter of the jurisdiction of the district court and religious court, which have been decided by the judge of the religious court based on evidence who had been asked to then be used as a basis and saw from both parties the applicant and the respondent whose child was later adopted by his own brother. The judge of the religious court refers to the rules and KHI of Islamic law to give a decision to the applicant so that the request is granted on the basis of the factor that the applicant has never been blessed with children until then her husband dies and a child is married as the heir of the family.

Keywords: *Single Parent, Adoption, Religious Court.*

A. Pendahuluan

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan batin kedua pasangan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk unit terkecil dalam keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan ikatan batin dari perkawinan pada dasarnya adalah bisa mendapatkan keturunan untuk kedua pasangan suami istri. Kekuasaan Peradilan Agama sebagaimana pada (Pasal 49) termuat dua hukum yang merupakan suatu kesatuan yang tak dapat terpisahkan yaitu¹: (1) mengenai subjek hukumnya adalah orang-orang yang beragama Islam, (2) Mengenai hubungan hukumnya adalah bidang perkawinan. Dalam kasus ini dalam perkawinan dapat dilihat bahwa anak merupakan hasil dari perkawinan dan kemudian dilindungi oleh hukum. Wirjono Prodjodikoro, berpendapat bahwa perkawinan adalah hidup bersama dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi syarat atau sesuai dengan aturan tertentu.² Menurut Penulis perkawinan adalah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan memiliki hubungan pertalian khusus yang sah sehingga akan hidup abadi bersama yang diakui oleh Negara. Sedangkan R. Subekti mengatakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.³

Dalam peraturan perundang-undangan tersebut dijelaskan bahwa adopsi hanya dapat

¹ H. Supardin, *Fikih Peradilan Agama di Indonesia*(Makassar : Alauddin University Press, Cet.I, 2016), hlm.113.

²Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung : Sumur, 1984), hal. 7.

³ Subekti, *Pokok-pokok Dari Hukum Perdata*, (Bandung : Inter Masa, 1980) hal. 23.

dilakukan untuk kepentingan terbaik anak dan dilakukan berdasarkan adat istiadat setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kategori calon orang tua angkat haruslah suami istri orang Indonesia.⁴ Ketentuan mengenai pengangkatan anak (adopsi) bagi pasangan suami istri juga diatur dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan anak. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 ini mengatur tentang pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI)⁵. Hal penting yang perlu ditekankan adalah bahwa adopsi harus mengikuti prosedur hukum yang dihasilkan dari putusan pengadilan.⁶ Isinya selain menetapkan pengangkatan yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dan orang tua angkat (*private adoption*), juga tentang pengangkatan anak yang dapat dilakukan oleh seorang Warga Negara Indonesia yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah atau belum menikah (*single parent adoption*). Seseorang yang belum menikah dan ingin mengadopsi/mengangkat seorang anak juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Terdapat dalam pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh seorang ibu yang ditinggal mati suami (janda) berperang sebagai orang tua tunggal sehingga hak dan kebutuhan seorang yang telah diambil alih oleh seorang tua angkatnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hukum terapan yang berlaku di Pengadilan Agama, dalam pasal 171 menyatakan bahwa anak angkat ialah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan sehingga berdasar atas putusan Pengadilan Agama sebagai penguatan dalam pemenuhan hak atas anak angkat yang telah di adopsi oleh ibu angkatnya. Pengangkatan anak melalui pengadilan menghasilkan perintah atau

⁴ Muh. Rahul Syuaib, Hartini Tahir, *Analisis Yuridis Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PA.Sgm Tentang Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B*, Jurnal, QaḍāuNā Vol.2/No.1/ Desember 2020 h.40.

⁵ SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 Tentang *Pemeriksaan, permohonan/pengesahan pengangkatan anak*.

⁶ Muh. Rahul Syuaib, Hartini Tahir, *Analisis Yuridis Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PA.Sgm Tentang Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B*, Jurnal, QaḍāuNā Vol.2/No.1/ Desember 2020 h.42.

keputusan. Dengan adanya perintah atau putusan tersebut, maka anak angkat dan orang tua angkat wajib meneliti bukti-bukti asli perbuatan hukumnya (dokumen hukum) guna mendapat perlindungan hukum di kemudian hari.⁷

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Feld Research*) penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang bersumber dari buku, telaah dokumen, serta wawancara dengan menganalisis dokumen-dokumen yang berisi informasi mengenai putusan perkara terkait pengangkatan anak, adapun metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini berupa Normatif empiris. Normatif ialah dengan mengkaji perilaku hukum yang terjadi di masyarakat sedangkan empiris adalah inventrisasi dari hukum positif. Normatif empiris ialah mengkaji pelaksanaan suatu ketentuan hukum pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat guna mencapai tujuan tertentu, penelitian ini dilakukan pada tahun 2022 adapun lokasi yang menjadi tempat penelitian ialah Pengadilan Agama Sungguminasa Klas 1B.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Bagaimana pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa dalam penetapan adopsi anak orang tua di tinggal mati suami.

a. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam undang-undang tersebut telah menegaskan bahwa negara telah menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, juga termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan aturan umum untuk adopsi. Namun demikian, untuk memenuhi ketentuan tentang pengangkatan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlu ditetapkan peraturan pemerintah

⁷ Muh. Rahul Syuaib, Hartini Tahir, *Analisis Yuridis Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PA.Sgm Tentang Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B*, Jurnal, QaḍāuNā Vol.2/No.1/ Desember 2020 h.43.

tentang pelaksanaan pengangkatan anak yang diatur lebih rinci dalam peraturan ini bagaimana diterapkan atau diimplementasikan.⁸ Karena merupakan amanat dan karunia atau pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, maka Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur tentang hak-hak anak dan segala perlindungan hukumnya.⁹

Dari segi upaya untuk memberikan perlindungan yang kesemuanya diharapkan menjadi calon penerus bangsa, tangguh, berjiwa nasionalis yang dijiwai dengan akhlak mulia dan nilai-nilai Pancasila, serta memiliki kemauan yang kuat untuk menjaga persatuan bangsa, serta anak yang tekad menjaga keutuhan dan persatuan bangsa.¹⁰ Masalah adopsi terkait erat dengan Perlindungan Anak,¹¹ Tujuan perlindungan anak Indonesia, termasuk anak angkat, adalah untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak. Seperti dalam UU no. 23 Pasal

Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002 menyatakan bahwa “setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara adil sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.”¹².

Ketika di perhatikan ayat diatas tersebut dapat Karena setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka perlindungan anak berupaya agar anak dapat mewujudkan haknya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.¹³ UU RI No. 48 Thn 2009 tentang kekuasaan kehakiman Bab I ketentuan kehakiman, bahwa “Kekeuasaan Kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara

⁸ Muh. Rahul Syaib, Hartini Tahir, *Analisis Yuridis Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PA.Sgm Tentang Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B*, Jurnal, QaḍāuNā Vol.2/No.1/ Desember 2020 h.44.

⁹ Andi Husnul dan Marilang, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Jalanan di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam*, Jurnal QaḍāuNā Vol.2/No.3/September 2021 h. 512

¹⁰ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 78.

¹¹ Adrianus Khatib, *Kedudukan Anak Asuh Ditinjau Dari Hukum Islam, Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 158.

¹² Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹³ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h.218.

Republik Indonesia Tahun 1945 Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 untuk kepentingan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁴ Dengan kedudukan peran seorang hakim adalah melihat suatu titik masalah dan mempertimbangkan masa depan anak ini kemudian di tetapkan bahwa anak itu layak untuk di adopsi oleh pemohon tersebut. Orang tua biologis anak adalah hakim yang memiliki tugas utama untuk melindungi anak sebelum diadopsi,¹⁵ Di lingkungan rumah, anak pertama kali belajar tentang dunia dan lingkungan sekitarnya, namun yang terjadi sekarang adalah lingkungan rumah tidak dapat melindungi anak tersebut. , atau karena suatu hal anak tersebut dalam keadaan terlantar. Memberikan kepada orang lain syarat-syarat hukum dan peraturan yang berlaku.

b. Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Menurut jenis pengangkatan anak, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2007, ada dua jenis pengangkatan anak di Indonesia. adopsi antara warga negara Indonesia dan adopsi antara warga negara dan orang asing. Kepada Warga Negara Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia meliputi: Menurut jenis pengangkatan anak, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2007, ada dua jenis pengangkatan anak di Indonesia. adopsi antara warga negara Indonesia dan adopsi antara warga negara dan orang asing. Kepada Warga Negara Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia meliputi kebiasaan dan hukum setempat.¹⁶ Undang-undang Perlindungan Anak menjelaskan aturan adopsi secara umum. Karena perlindungan anak merupakan upaya untuk mencapai keadilan dalam masyarakat, maka perlindungan

¹⁴ H. Halim Talli, *Peradilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa* (Makassar : Alauddin University Press, Cet.I, 2013), hlm.33.

¹⁵ Muhammad Husain Zahabi, *al-Syariah al-Islamiyah: Dirasat Muqaranah baina Mazahiib Ahl Sunnah wal al-Mazahab al-Ja'fariah*. (Mesir: Dar al-Qutub al-Hadits. Tth), h.170.

¹⁶ Muh. Rahul Syuaib, Hartini Tahir, *Analisis Yuridis Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PA.Sgm Tentang Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B*, Jurnal, QaḍāuNā Vol.2/No.1/ Desember 2020 h.44.

anak harus disikapi dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.¹⁷ Namun untuk memenuhi ketentuan yang berkaitan dengan pengangkatan anak berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, perlu dikeluarkan peraturan pemerintah tentang pengangkatan anak. Sejalan dengan itu Pemerintah telah mengambil Keputusan untuk melaksanakan Keputusan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan.

Berdasarkan jenis pengangkatan anak, pengangkatan anak di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam PP RI No. 54 Tahun 2007 meliputi dua jenis pengangkatan anak, yaitu pengangkatan anak antara warga negara Indonesia dan anak angkat antara warga negara Indonesia dengan orang asing. Pengangkatan anak oleh warga negara Indonesia menyangkut adat istiadat setempat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan..¹⁸

Syarat- persyaratan masuk sesuai PP RI no. Sejak tahun 2007, 54 implementasi adopsi anak meliputi calon anak angkat dan calon orang tua angkat. Untuk pengangkatan anak, anak harus berumur tidak lebih dari 18 tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Anak-anak di bawah 6 tahun lebih disukai.
- b. Usia 6-12 tahun, asalkan ada alasan yang mendesak, misalnya anak menjadi korban bencana, anak pengungsi, dll. Semua ini dilakukan demi kepentingan terbaik anak.
- c. Batas usia 12-18 tahun sampai anak membutuhkan perlindungan, yaitu. anak dalam situasi khusus, anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban perdagangan manusia, anak yang menjadi korban penculikan, anak yang cacat dan juga korban kekerasan dan penelantaran.

Adapun dalam perkara tersebut bahwa orang tua dari anak tersebut, tidak keberatan untuk memberikan anaknya kepada Pemohon, dikarenakan telah memiliki 4 (empat) orang anak, mengingat Pemohon yang belum dikaruniai anak.¹⁹ Selama

¹⁷ Muh. Wahyudin, Muh. Jamal Jamil, *Implementasi Pasal 34 Ayat 1 Tentang Penanganan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Gowa*, Jurnal QadāuNā QadāuNā Vol.2/No.1/Desember 2020 h.18.

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang *Pelaksanaan Pengangkatan Anak*.

¹⁹ Sumber Data: Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa

dalam ikatan perkawinan Pemohon belum dikaruniai anak sedangkan Pemohon sangat mendambakan untuk dapat mengasuh seorang anak.²⁰ Kriteria hak dasar anak yang harus dipenuhi adalah 10. Hak dasar anak yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Hak anak untuk bermain.
2. Hak anak atas pendidikan.
3. Hak anak atas perlindungan.
4. Hak anak atas pengakuan.
5. Hak anak untuk menerima status.
6. Hak anak atas pangan.
7. Hak anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.
8. Hak untuk liburan.
9. Hak atas kesetaraan dan
10. Hak atas peran dan perkembangan.²¹

2. Bagaimana tinjauan hukum islam tentang pengangkatan anak yang di lakukan oleh orang tua di tinggal mati suami

a. Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam

Padahal Islam mengajarkan kebaikan sejauh kita memandang pengangkatan anak, ajaran Islam mengajarkan untuk menghormati anak yang terdidik, tentu Islam mendukung upaya perlindungan anak, salah satu pilihannya adalah adopsi. Sebagaimana diketahui, Islam adalah agama yang sempurna dalam ajarannya.²²

Mahmud Syaltut, seorang peneliti dan pemikir Islam Mesir, berpendapat bahwa untuk mengadopsi anak dengan mengadopsi anak lain yang diperlakukan sebagai anak sendiri dalam hal cinta, kehidupan sehari-hari, pendidikan, dll, tanpa harus menyamakannya dengan anak kandung, kemudian adopsi, karena diperbolehkan

²⁰ Sumber Data: Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa

²¹ Muh. Wahyudin, Muh. Jamal Jamil, *Implementasi Pasal 34 Ayat 1 Tentang Penanganan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Gowa*, Jurnal QaḍāuNā QaḍāuNā Vol.2/No.1/Desember 2020 h.22-23.

²² Andi Husnul dan Marilang, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Jalanan di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam*, Jurnal QaḍāuNā Vol.2/No.3/September 2021 h. 508.

dalam Islam.²³

1. Syarat Pengangkatan Anak

Dalam hal adopsi, orang tua angkat perlu tahu apa yang bisa dan tidak bisa mereka lakukan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Islam menetapkan syarat-syarat adopsi. Syarat-syarat pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah:

- a) Hubungan kekerabatan antara anak angkat dengan orang tua kandung dan anggota keluarga tidak terputus.
- b. Anak angkat bukanlah ahli waris dari anak angkat, melainkan ahli waris dari orang tua kandungnya, dan orang tua angkat bukanlah ahli waris dari anak angkat.
- c. Hubungan keuangan antara anak angkat dan orang tua angkatnya hanya diperbolehkan dalam hubungan wasiat-asisten.
- d Anak angkat tidak boleh langsung menggunakan nama orang tua angkatnya, kecuali untuk identitas dan alamat. contoh Orang tua angkat tidak dapat menjadi wali sah dari anak angkat.
- f. Antara anak angkat dan orang tua angkat harus ada yang beragama Islam, agar anak tetap dalam iman yang dianutnya.

Yusuf Qardawi berkeyakinan bahwa pengangkatan anak dapat dibolehkan jika si pengadopsi tidak mempunyai keluarga tetapi berniat untuk mengasuh anak tersebut dengan memberikan tempat tinggal, pendidikan, kasih sayang, sandang dan pangan yang layak seolah-olah anak itu adalah anaknya sendiri. seorang anak Mengenai silsilah, silsilah anak tetap pada ayah kandungnya, karena tidak ada hubungan keluarga antara anak angkat dan orang tua angkat, yang dapat mempunyai hak yang sama dengan anak kandung.²⁴

Dapat disimpulkan bahwa mengambil, mengasuh, mengasuh dan mengasuh anak terlantar untuk kepentingan dan keuntungan anak tanpa menilai garis keturunan orang tua kandungnya adalah perbuatan terpuji bahkan dianjurkan dalam keadaan

²³ Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa*, (Mesir: Dar al Syuruk, 1991), h.321.

²⁴ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), h.

tertentu menurut ajaran Islam. di mana tidak ada orang lain yang peduli tentang mereka. Mereka yang mampu menemukan anak terlantar diharuskan oleh hukum untuk mengadopsi dan mengasuh mereka tanpa harus memutuskan ikatan keluarga dengan orang tua kandung mereka.²⁵

2. Tujuan Pengangkatan Anak

Seorang pengadopsi anak pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai, karena pada dasarnya banyak faktor yang mendukung pengangkatan anak, namun biasanya yang melatarbelakangi pengangkatan anak adalah orang yang tidak dikaruniai keturunan. Pengangkatan anak dilakukan untuk memenuhi keinginan manusia untuk mengarahkan cintanya kepada seorang anak yang dianggap sebagai kelanjutan hidupnya.²⁶

Motivasi mengangkat anak dalam Islam lebih kepada kepedulian dan mengarahkan rasa cinta dan kasih sayang kepada anak, ajaran Islam selalu mengarahkan kita untuk peduli terhadap sesama, karena kepedulian terhadap sesama harus selalu dipraktikkan, terutama terhadap anak terlantar. dan yatim piatu. Apalagi Islam mengajarkan manusia untuk selalu mendukung dan merawat anak-anak yang tidak berdaya, miskin, terlantar, dll. Namun menafkahi dan mengasuh anak-anak tersebut tidak berakhir dengan putusanya ikatan keluarga dan hak-hak orang tua kandungnya. Perhatian seperti itu harus didasarkan pada penyantunan saja.²⁷

3. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak dikenal dan berkembang pada Zaman Jahiliyah, yaitu zaman sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ketika seseorang mengadopsi seorang anak, maka silsilahnya secara otomatis dikaitkan dengan ayah angkatnya dan silsilah orang tuanya terputus. Pada saat itu anak angkat sudah mendapat hak waris sebagai anak kandung, dan segala urusan yang seharusnya menjadi tanggung jawab ayah kandung beralih kepada pihak angkat.

²⁵ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 121.

²⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Islam*, (Bandung: PT Al-Ma'rif, 1972), h. 19.

²⁷ Muderis Zaini, *“Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), Cet Ke-4, h.50.

Menurut hukum Islam, pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandung dan keluarganya. 2. Anak angkat tidak berstatus ahli waris angkat, tetapi masih menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya, sehingga orang tua angkat tidak berhak memerintah sebagai ahli waris dari anak angkat. 3. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya selain identitas/alamatnya. 4. Orang tua angkat tidak berhak menjadi wali anak angkatnya dalam perkawinan.²⁸

Pengangkatan anak dalam Islam bersumber langsung dari Allah SWT dalam Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 sebagaimana ditulis sebelumnya. Berdasarkan dua ayat di atas, kebanyakan ulama berpendapat bahwa hubungan ayah atau ibu angkat dengan anak angkat tidak lain adalah hubungan cinta. Hubungan ayah atau ibu dengan anak angkat tidak mempunyai akibat hukum yang berkaitan dengan pewarisan, keturunan, dan tidak menghalangi perkawinan timbal balik. Jika ayah atau ibu angkat meninggal, anak angkat tidak dianggap sebagai ahli waris yang berhak mewarisi.

Demikian pula, anak angkat tidak dapat menggunakan nama ayah atau ibu angkatnya dalam hubungannya dengan keluarga. Kasus Zaid bin Harisah yang para sahabatnya bernama Zaid bin Muhammad yang diatributkan kepada Nabi, yang dianggap oleh para sahabatnya sebagai anak angkat Nabi Muhammad SAW, bertentangan dengan ayat di atas, sehingga Zaid tetap diatributkan kepada ayahnya Haritsa. . Padahal, Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW untuk menikahi Zainab binti Jahsy, mantan istri Zaid bin Harisah, untuk membantah anggapan bahwa status anak angkat sama dengan anak kandung.²⁹

Pernyataan Allah SWT terdapat dalam surat Al- Ahzab ayat 37:

²⁸ Muh. Rahul Syuaib, Hartini Tahir, *Analisis Yuridis Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PA.Sgm Tentang Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B*, Jurnal, QadāuNā Vol.2/No.1/ Desember 2020 h.41.

²⁹ Nasroen Haroen, dkk., *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), h. 84

وَأَذِّنْ لِلَّذِينَ اتَّخَذُوا آلًا مِّن دُونِ اللَّهِ أَن يُبَيِّنَ اللَّهُ لِهِمْ آيَاتِهِ لَعَلَّ هُمْ يَرْجِعُونَ
وَتَخَشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخَشَىهُ ۗ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ
فِي أَرْوَاحٍ أَدْعِيَاهُمْ إِذَا قُضُوا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۗ ۝ ٣٧

Surah Al-Ahzab ayat 37 :

“Dan (Ingatlah) ketika engkau (Nabi Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, “Pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah,” sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Maka, ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia³⁰ (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila mereka telah menyelesaikan keperluan terhadap istri-istrinya.³¹ Ketetapan Allah itu pasti terjadi.” Berdasarkan surat Al-Ahzab di atas dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak dalam Islam bertujuan untuk memelihara dan memajukan anak. Dalam kasus Zaid bin Haritsah, Nabi SAW menyelamatkannya sekaligus membebaskannya dari perbudakan dan menjadikannya menjalani kehidupan yang bermartabat sebagai manusia merdeka. Padahal tujuan lainnya adalah untuk membantu orang lain. Firman Allah SWT dalam Al Quran:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ ٢

Surah Al-Maidah ayat 2.

Artinya: “..dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong - menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa- Nya”. (Al-Maidah: 2)

Karena tidak boleh mempertimbangkan ayah dari anak angkat, ini berarti bahwa dalam Islam, tujuan adopsi adalah untuk menjaga dan memelihara keutuhan

keluarga dan untuk melindungi asal usul seseorang dan memperkuat ikatan kekerabatan dengan orang tua angkat. Anak-anak adalah titah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, mereka selalu dilindungi, karena mereka adalah sumber harkat dan martabat manusia dan hak asasi manusia harus dihormati. Dari perspektif masyarakat, budaya, ekonomi, politik, hukum dan keberlangsungan keluarga, ras dan suku bangsa, anak sebenarnya adalah aset yang tak tergantikan.³² Jika kemudian kita melihat Pasal 171 (h) Kitab Undang-undang Hukum Islam, dikatakan bahwa anak angkat adalah anak yang tanggungan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya serta mengalihkan tanggung jawab dari orang tua kandungnya. orang tua angkat berdasarkan keputusan pengadilan.³³ Adapun dalam hal masalah pewarisan, anak angkat hanya berhak menerima wasiat yang ada kaitannya dengan harta peninggalan orang tua angkatnya, sebagaimana diatur dalam pasal 209 ayat (2) yang berbunyi : “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”.³⁴

Hal ini dilakukan karena atas dasar rasa kasih sayang orang tua terhadap anak, dan juga rasa terima kasih karena semasa hidup orang tua angkatnya, Dalam rumusan hak-hak anak yang diatur dalam undang-undang sebagai hukum positif di Indonesia, perlu pula adanya tinjauan dalam perspektif hukum Islam sebagai negara yang mayoritas penduduknya hukum Islam.³⁵

Dengan demikian jelas bahwa anak angkat hanya dalam hal pemeliharaannya dan pendidikannya saja yang beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Akan tetapi untuk masalah perwalian dalam pernikahan dan masalah waris, anak angkat tetap saja berhubungan dengan orang tua kandungnya. Tetapi apabila orang tua angkatnya ingin memberikan warisan kepada

³² Muh. Wahyudin, Muh. Jamal Jamil, *Implementasi Pasal 34 Ayat 1 Tentang Penanganan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Gowa*, Jurnal QaḍāuNā QaḍāuNā Vol.2/No.1/Desember 2020 h.16.

³³ Mustofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana Preda Media Group: 2008), h. 21.

³⁴ Roihan A Rasyid, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu: 1999), h. 82.

³⁵ Andi Husnul dan Marilang, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Jalanan di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam*, Jurnal QaḍāuNā Vol.2/No.3/September 2021 h. 508

anak angkatnya tersebut, maka yang dapat dilakukan orang tua angkat adalah dengan hibah atau wasiat yang ditulis atau diucapkan oleh ayah angkatnya semasa hidupnya.³⁶

D. Penutup

Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan beberapa point yaitu sebagai berikut

1. Berdasarkan Putusan Nomor 11/Pdt.P/2022/Pa.Sgm bahwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam penetapan hak asuh anak kepada pemohon karena ketentuan mengenai pengangkatan anak (adopsi) untuk suami istri kemudian diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 dan di sempurnakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983, Kompilasi Hukum Islam dan melihat kemampuan pemohon sebagai dasar hukum pertimbangan dalam memberikan penetapan hak asuh anak tersebut.
2. Mengenai Putusan Nomor 11/Pdt.P/2016/Pa.Sgm dimana dapat dilihat bahwa seorang tua yang ditinggal mati suaminya berperan sebagai orang tua tunggal dalam memberikan kebutuhan dalam rumah tangga. Sebagai orang tua angkat dari anak tersebut merupakan sebuah anugerah bagi ibu angkat dan merupakan sebuah kebahagiaan dalam dirinya sendiri sehingga kebutuhan anak itu sendiri sudah menjadi kewajibannya untuk memenuhi hak anak tersebut.
3. Dalam hukum Agama Islam anak merupakan sebuah anugerah yang dititipkan dalam unit terkecil rumah tangga, sehinggah posisi anak sebagai suatu kemuliaan yang hadir di tengah-tengah keluarga tersebut. Baik anak yang telah diangkat melalui proses persidangan tetaplh merupakan suatu kebahagiaan untuk seorang ibu dalam hiduonya dan tidak memutuskan status anak dengan ibu kandungnya.

³⁶ Ahmad Kamil dan Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia, h. 102.

Daftar Pustaka

Buku

- Halim Talli, Abdul. *Peradilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa*. Makassar : Alauddin University Press, Cet.I, 2013.
- Supardin, *Fikih Peradilan Agama di Indonesia*. Makassar : Alauddin University Press, Cet.I, 2016.
- Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung : Sumur, 1984.
- Subekti. *Pokok-pokok Dari Hukum Perdata*. Bandung : Inter Masa, 1980
- Lulik Djatikumoro. *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011.
- Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Ahmad Kamil dan Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Adrianus Khatib. *Kedudukan Anak Asuh Ditinjau Dari Hukum Islam. Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002
- Muhammad Husain Zahabi. *al-Syariah al-Islamiyah: Dirasat Muqaranah baina Mazahiib Ahl Sunnah wal al-Mazahab al-Ja'fariah*. Mesir: Dar al-Qutub al-Hadits. Tth
- Yusuf Qardhawi. *Halal dan Haram Dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Ahmad Azhar Basyir. *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Islam*. Bandung: PT Al-Ma'rif, 1972.
- Muderis Zaini. *"Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum"*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Nasroen Haroen, dkk. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Mustofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana Preda Media Group: 2008.
- Roihan A Rasyid. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu: 1999.

Jurnal

- Andi Husnul dan Marilang, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Jalanan di Kota makassar Perspektif Hukum Islam*, Jurnal QaḍāuNā Vol.2/No.3/September 2021.

Muh. Wahyudin, Muh. Jamal Jamil, *Implementasi Pasal 34 Ayat 1 Tentang Penanganan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Gowa*, Jurnal QaḍāuNā QaḍāuNā Vol.2/No.1/Desember 2020.

Muh. Rahul Syuaib, Hartini Tahir, *Analisis Yuridis Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PA.Sgm Tentang Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B*, Jurnal, QaḍāuNā Vol.2/No.1/ Desember 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan anak

Republik Indonesia. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Narasumber

Mukhtaruddin Bahrum. Sungguminasa, 23 Oktober 2022.

Nasriah. Sungguminasa, 23 Oktober 2022.